



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Yos Sudarso No. 63 Ngawi, Kode Pos 63217
Telepon (0351) 746208, Faksimile (0351) 746208
Laman: <https://disparpora.ngawikab.go.id>, Pos-el: disparporangawi@gmail.com

Ngawi, 13 Desember 2023

Nomor : 500.13.2/312/404.317/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Surat Pengantar Edaran Kemenparekraf RI**

Kepada :
Yth. Sdr. Pengelola DTW se - Kabupaten Ngawi
di

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Edaran dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor : SE / 11 / PP.00.01/ /2023 tanggal 11 Desember 2023 ***Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Yang Aman, Nyaman, Dan Menyenangkan Pada Saat Perayaan Natal 2023 Dan Tahun Baru 2024.*** Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Surat Edaran dimaksud sebagaimana terlampir, untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS
PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NGAWI



Wiwien Purwaningsih, S.Sos.
Pembina Tk. I
NIP. 197105301998032007



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Gubernur;
2. Para Bupati dan Walikota;
3. Para Ketua Asosiasi Usaha Pariwisata; dan
4. Pengelola Usaha Pariwisata/Pelaku Usaha Pariwisata.

**SURAT EDARAN
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SE/11/PP.00.01/MK/2023**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN WISATA
YANG AMAN, NYAMAN, DAN MENYENANGKAN
PADA SAAT PERAYAAN NATAL 2023 DAN TAHUN BARU 2024**

1. Latar Belakang

Sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, disebutkan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan, serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pasal

23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata juga menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan bagi wisatawan. Oleh karena itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta pelaku usaha pariwisata dan masyarakat berkewajiban untuk memberikan jaminan kegiatan wisata yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan bagi Wisatawan.

Pariwisata Indonesia telah berkembang menjadi suatu fenomena global dan bahkan telah menjadi kebutuhan dasar bagi sebagian masyarakat di kota dan di desa. Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 merupakan salah satu momentum pergerakan manusia dan ekonomi yang signifikan disamping libur akhir pekan (*weekend*), sementara potensi ancaman bencana dapat terjadi sewaktu-waktu yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain bencana alam, kelalaian pengelolaan tempat wisata maupun kelalaian pengunjung. Hal tersebut perlu menjadi perhatian berbagai pihak, tidak hanya menjadi tanggungjawab pelaku usaha pariwisata namun kesadaran wisatawan dan pengawasan serta penindakan tegas oleh instansi terkait juga sama krusialnya, sehingga perlu ada kesadaran kolektif untuk menjadikan aspek keselamatan sebagai standar dan aturan yang menjadi acuan bagi pelaku usaha pariwisata maupun bagi wisatawan saat berwisata.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menerbitkan Surat Edaran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penyelenggaraan Kegiatan Wisata yang Aman, Nyaman dan Menyenangkan pada saat Perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai himbauan untuk pemerintah daerah, pengelola usaha pariwisata (daya tarik wisata), pelaku usaha pariwisata (penyediaan akomodasi, makan dan minum, cinderamata dan usaha lainnya yang mendukung kegiatan berwisata) dalam penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman, nyaman dan menyenangkan pada saat perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan dalam penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman, nyaman dan menyenangkan pada saat perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat himbauan dan ketentuan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengelola usaha pariwisata (daya tarik wisata), pelaku usaha pariwisata (penyediaan akomodasi, makan dan minum, cinderamata, biro perjalanan wisata, dan usaha lainnya yang mendukung kegiatan berwisata) serta pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan prima dan memastikan keselamatan serta keamanan kepada wisatawan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 - d. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 865);
 - e. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
 - f. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
 - g. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781).
5. Isi Edaran
- a. Pemerintah Daerah, dihimbau agar:
 - 1) memastikan penerapan Standar Nasional Indonesia tentang *Cleanliness, Health, Safety, dan Environment sustainability* (CHSE) pada destinasi pariwisata, daya tarik wisata, usaha pariwisata (penyediaan akomodasi, makan dan minum, cinderamata dan usaha lainnya yang mendukung kegiatan berwisata);

- 2) melakukan persiapan koordinasi dengan pihak terkait di daerah masing-masing seperti Pengelola Destinasi, Rumah Sakit, Palang Merah Indonesia, Kepolisian, BPBD dan BASARNAS setempat;
- b. Pengelola Usaha Pariwisata (daya tarik wisata), dihimbau agar:
- 1) memastikan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di destinasi pariwisata dan usaha pariwisata secara ketat;
 - 2) dalam menjalankan operasional, pelaku usaha agar tetap konsisten melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan;
 - 3) melakukan kalibrasi atau uji petik keamanan dan kelaikan serta melakukan perawatan terhadap fasilitas/wahana usaha secara berkala, terutama untuk wahana dengan tingkat risiko secara rutin dan segera melakukan perbaikan terhadap fasilitas/wahana jika terdapat kerusakan, untuk memastikan keamanan dan keselamatan karyawan dan pengunjung;
 - 4) dapat bekerjasama dengan UMKM setempat terkait rantai pasok dalam rangka meningkatkan perekonomian lokal;
 - 5) melakukan mitigasi bencana alam dan non-alam terhadap usahanya dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka memberikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi karyawan dan pengunjung.
- c. Pemerintah daerah, asosiasi, pelaku usaha pariwisata dan seluruh pihak diharapkan dapat mendukung dan bekerjasama untuk menerapkan dan melakukan pengawasan di wilayahnya guna memastikan pelaksanaan operasional usaha sesuai dengan SOP yang berlaku;

- d. Pemerintah daerah, asosiasi, pelaku usaha pariwisata dan seluruh pihak agar memastikan kesiapan petugas dan pengelola dalam pelayanan wisata di lokasi daya tarik wisata seperti ketersediaan petugas informasi, pemandu wisata, petugas keamanan dan balawista (penjaga pantai);
- e. Pemerintah daerah, asosiasi, pelaku usaha pariwisata dan seluruh pihak agar mewaspadaikan perkembangan perubahan cuaca dan memperhatikan informasi BMKG terkait potensi bencana alam, lalu menginformasikan situasi dan kondisi terkini kepada petugas, pengunjung dan masyarakat sekitarnya.
- f. Pemerintah daerah, asosiasi, pelaku usaha pariwisata dan seluruh pihak berperan pada peningkatan pengamanan dan perencanaan mitigasi bencana di lokasi wisata seperti mengecek kesiapan pengelola maupun penyedia aktivitas wisata dan standar operasional prosedurnya, terutama yang memiliki resiko tinggi/ekstrem dalam aktivitas di lokasi seperti: arena *outbond*, jembatan gantung, jembatan kaca, arung jeram, pendakian gunung, *dive operator* dan sejenisnya;
- g. Pemerintah daerah, asosiasi, pelaku usaha pariwisata (biro perjalanan wisata) dan seluruh pihak terutama pengguna jasa transportasi agar senantiasa menggunakan moda transportasi yang telah memenuhi standar kelaikan dan prosedur keselamatan dari instansi yang berwenang dalam upaya mengantisipasi terjadinya kecelakaan transportasi agar tercipta kegiatan wisata yang aman, nyaman dan menyenangkan.

6. Penutup

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggungjawab. Atas dukungan dan kerja samanya diucapkan terima kasih

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2023

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA



SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.